

**HUBUNGAN TINGKAT KESADARAN POLITIK DAN SITUASI
HARI PEMUNGUTAN SUARA DENGAN TINGKAT PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT ULAK KARANG UTARA DALAM
PILKADA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2005**

SKRIPSI

Oleh:

**ISTIA HASWINDA
BP. 04193060**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

ABSTRAK

Istia Haswinda, 04193060, Skripsi dengan judul **Hubungan Kesadaran Politik dan Situasi Pada Hari Pemungutan Suara Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Ulak Karang Utara Dalam Pilkada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005**. Sebagai pembimbing I adalah Drs. Bakaruddin Rosyidi, MS dan Pembimbing II Doni Hendrik, S.IP, M.Soc.Sc. Skripsi ini terdiri dari 7 Bab, yaitu: **Pendahuluan; Kerangka Teori dan Pengukuran; Metode Penelitian; Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian; Temuan dan Deskripsi Data; serta Analisis dan Interpretasi Data.**

Penelitian di dalam skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kesadaran politik dan situasi pada hari pemungutan suara dengan rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Ulak Karang Utara dalam Pilkada Provinsi Sumatera Barat tahun 2005. Konsep adalah konsep partisipasi politik, dengan 1 variabel terikat yaitu partisipasi politik, dan 2 variabel bebas yaitu kesadaran politik dan situasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian survei, dan termasuk dalam tipe penjelasan. Data primer di dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik kuesioner dan wawancara langsung dengan responden. Responden/sampel diambil dengan teknik *Stratified Random Sampling*. Pengujian hipotesis di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Korelasi Kontigensi.

Dengan menggunakan teknik Korelasi Kontigensi, ditemukan bahwa nilai Chi Kuadrat Hitung dan nilai koefisien variabel tingkat kesadaran politik dengan variabel tingkat partisipasi politik adalah sebesar 21,416 dan +0,42. Hal ini berarti bahwa tingkat kesadaran politik memiliki hubungan positif yang sedang dengan tingkat partisipasi politik (Chi Kuadrat tabel: 3,481). Sedangkan nilai Chi Kuadrat hitung dan nilai koefisien variabel situasi pada hari pemungutan suara dengan variabel tingkat partisipasi politik adalah sebesar 51,524 dan + 0,583. Hal ini menunjukkan bahwa situasi pada hari pemungutan suara memiliki hubungan positif yang mantap tingkat partisipasi politik (Chi Kuadrat tabel: 3,481).

Akhirnya, di dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa tingkat kesadaran politik dan situasi pada hari pemungutan suara memiliki hubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat Ulak Karang Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005.

Kata kunci: tingkat partisipasi politik, tingkat kesadaran politik, situasi pada hari pemungutan suara, Pilkada Sumbar tahun 2005, masyarakat Ulak Karang Utara.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan tahapan awal konsolidasi demokrasi di negara-negara yang menganut sistem tersebut.¹ Mekanisme ini dianggap sebagai wujud kedaulatan rakyat karena memberikan kesempatan kepada rakyat agar dapat ikut menentukan siapa yang mewakili mereka di dalam pemerintahan. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi menyatakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bahwa:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.²

Pemilu pertama di Indonesia dilangsungkan pada tahun 1955. Pemilu ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, yang diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971. Pemilu ini adalah Pemilu legislatif pertama di masa orde baru, yang diikuti

¹ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm: 7

² Pasal 1, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

oleh 10 partai politik. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pada tahun 1975 pemerintahan orde baru memutuskan untuk menyederhanakan partai-partai politik yang ada di Indonesia. Hal tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Partai Politik dan Golongan Karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan, hasil pembaharuan, dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia, yaitu: (a) Dua Partai Politik yang pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama: Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. (b) Satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya Undang-undang ini bernama Golongan Karya.³

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka di Indonesia hanya ada dua partai politik dan satu golongan yang diperbolehkan mengikuti Pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Hal ini terjadi selama lima kali Pemilu Legislatif, yaitu tahun pemilu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, serta 1997. Dari keseluruhan Pemilu tersebut, tidak ada satu pun yang dimenangkan baik oleh Partai Persatuan Pembangunan maupun Partai Demokrasi Indonesia, kecuali oleh Golongan Karya.

Pemilu berikutnya, yaitu pada tahun 1999, menjadi Pemilu Legislatif pertama setelah runtuhnya orde baru. Pemilu ini dilangsungkan pada tahun 1999 di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Lima besar dalam Pemilu 1999 ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,

³ Pasal 1, Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Pada tahun 2004, Pemilu kembali diadakan untuk memilih anggota legislatif dan sebuah lembaga baru, yaitu DPD. Berikut adalah lima besar partai yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif: Partai Golkar; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Partai Kebangkitan Bangsa; Partai Persatuan Pembangunan; dan Partai Demokrat. Masih pada tahun yang sama, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung juga diadakan untuk yang pertama kalinya. Hal itu terjadi karena kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden sudah tidak lagi berada di tangan MPR, melainkan di tangan rakyat. Pemilihan secara langsung dimaksudkan agar kedaulatan rakyat dapat benar-benar terwujud, sebagaimana yang dinyatakan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden:

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.⁴

Pemilihan Presiden ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50% pada putaran pertama. Dalam putaran kedua, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla akhirnya berhasil menjadi pemenang.

Tidak hanya dalam pemilihan kepala negara (Presiden dan Wakil Presiden), namun rakyat Indonesia kini juga dapat memilih kepala daerah mereka sendiri. Hal ini mulai berlaku setelah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 direvisi

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 34, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan.⁵ Sementara menurut Pasal 24 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.⁶

Proses pemilihan kepala daerah secara langsung ini awalnya berasal dari kepesimisan masyarakat lokal terhadap kinerja kepala daerah yang selama ini merupakan hasil rekayasa politik.⁷ Kepala daerah sebelum pemilihan langsung dianggap sebagai figur yang lebih mementingkan kepentingan pusat daripada kepentingan daerahnya sendiri.⁸ Jadi sistem pemilihan kepala daerah secara langsung ini dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi yang bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi di aras lokal.

Sistem ini setidaknya memiliki sejumlah keunggulan, jika dibandingkan dengan model demokrasi perwakilan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat lokal dalam mewujudkan kedaulatan mereka.⁹ Sementara itu menurut Hari Sabarno, Pemilihan kepala

⁵ Pasal 34, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Pasal 24, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Saldi Isra *dalam* Hery Susanto, Dudi Iskandar, Ali Amran Hasibuan, *Menggapai Demokrasi*, Republika, Jakarta, 2005, hlm: 64.

⁸ Andy Fahlevi Wardana, *Hubungan Antara Tingkat Kesadaran Politik Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Universitas Andalas, Padang, 2006, hlm: 1.

⁹ [http://www.plod.ugm.ac.id/makalah/pilkadal_dan_otoda .htm](http://www.plod.ugm.ac.id/makalah/pilkadal_dan_otoda.htm), diakses 23 Maret 2007: 16.00. wib.

daerah secara langsung memiliki beberapa tujuan penting, yaitu: dapat mengembalikan hak-hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung; dapat memunculkan pemimpin yang aspiratif; menciptakan stabilitas politik di daerah; dan menghilangkan praktek politik uang (*money politic*).¹⁰

Keberhasilan proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan sendiri oleh masyarakatnya, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan rakyat, yaitu pemimpin yang kuat, jujur, bersih, dan dapat memberikan pelayanan prima.¹¹ Dengan demikian kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera serta demokratis dapat tercipta. Karena itulah, momentum ini tidak boleh disia-siakan oleh segenap masyarakat lokal. Suara mereka dalam menentukan seorang kepala daerah yang berkompeten sangatlah diharapkan.

Tetapi pada kenyataannya tidak semua masyarakat tertarik untuk memberikan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil pelaksanaan pemungutan suara di salah satu provinsi yang mengikuti Pilkada pada tahun 2005, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Dari pendataan yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Sumatera Barat ditemukan bahwa daerah pemilihan yang memiliki jumlah pemilih terbanyak di provinsi tersebut ternyata merupakan daerah yang hampir setengah pemilihnya tidak ikut memilih dalam Pilkada. Daerah yang dimaksud adalah Kota Padang, dengan jumlah pemilih sebanyak 538.102 orang,¹² tetapi dari jumlah tersebut, yang ikut memilih hanya

¹⁰ Susanto, Op.Cit., hlm: 65.

¹¹ Susanto, Op.Cit., hlm: 64.

¹² Rekapitulasi Pemilih Terdaftar Yang Menggunakan Hak Pilih dan Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2005, KPUD Provinsi Sumatera Barat, 2005.

sebanyak 279.864 orang (52%), sedangkan sisanya 258.238 orang (48%) tidak menggunakan hak pilih, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:¹³

Tabel I.1
Jumlah Pemilih Tetap Pilkada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005
(Berdasarkan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)

Kabupaten/Kota	Jumlah pemilih terdaftar	Pemilih menggunakan hak pilih	Pemilih tidak menggunakan hak pilih
Kabupaten Agam	272.407	172.335	100.072
Kabupaten 50 Kota	220.971	164.205	56.766
Kabupaten Padang Pariaman	237.486	147.126	90.360
Kabupaten Pasaman Barat	200.184	141.584	58.600
Kabupaten Solok Selatan	84.414	59.258	25.156
Kabupaten Dharmasraya	106.575	78.716	27.859
Kabupaten Solok	208.911	146.815	62.096
Kabupaten Pasaman	148.136	107.580	40.556
Kabupaten Pesisir Selatan	257.412	151.003	106.409
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	112.949	71.611	41.338
Kabupaten Tanah Datar	216.877	137.282	79.595
Kabupaten Kepulauan Mentawai	39.696	28.028	11.668
Kota Padang	538.102	279.864	258.238
Kota Bukittinggi	70.702	37.636	33.066
Kota Solok	36.445	22.412	14.033
Kota Payakumbuh	66.859	43.639	23.220
Kota Sawahlunto	35.182	22.832	12.350
Kota Padang Panjang	25.873	14.872	11.001
Kota Pariaman	48.723	29.945	18.778
Total	2.927.904	1.856.743	1.071.161

Sumber: KPUD Provinsi Sumatera Barat

Tabel di atas menunjukkan hampir setengah dari jumlah pemilih di Kota Padang tidak memberikan suaranya dalam Pilkada 2005. Setelah diamati lebih lanjut, peneliti menemukan data bahwa bagian terbesar pemilih Kota Padang yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut berada di Kecamatan Padang Utara, dengan persentase sebesar 58,57%, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

¹³ Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat di Tingkat Kabupaten/Kota, KPUD Kota Padang, 2005.

Tabel I.2
Rekapitulasi Jumlah Pemilih Yang Menggunakan dan Yang Tidak Menggunakan Hak Suara Pada Pilkada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 (Berdasarkan Kecamatan Di Kota Padang)

No.	Kecamatan	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih		Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Padang Barat	19.020	42,8	25.987	57,16%
2	Padang Utara	20.683	41,4%	30.782	58,57%
3	Padang Timur	29.183	52,4%	27.371	47,56%
4	Padang Selatan	20.340	49,6%	21.327	50,4%
5	Bungus Tl. Kabung	8.439	60,7%	5.476	39,3%
6	Koto Tangah	48.891	52,8%	44.659	47,2%
7	Nanggalo	19.660	52,6%	18.249	47,4%
8	Lubuk Kilangan	16.152	59,5%	11.151	40,5%
9	Lubuk Begalung	37.969	59%	26.394	41%
10	Kuranji	40.755	57%	31.642	43%
11	Pauh	18.772	55,9%	15.200	44,1%
Total		279.864	52%	258.238	48 %

Sumber: KPUD Kota Padang

Lebih jauh, di kecamatan Padang Utara tersebut ternyata terdapat sebuah kelurahan, yang persentase pemilih, yang menggunakan hak pilihnya lebih rendah lagi, yaitu Kelurahan Ulak Utara. Di kelurahan tersebut, pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 1.986 orang (24,2%), seperti yang terlihat pada tabel berikut.¹⁴

¹⁴ Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat di Tingkat Kecamatan, KPUD Kota Padang, 2005.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia dilakukan secara langsung oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Seharusnya, masyarakat secara keseluruhan memiliki rasa antusias yang tinggi untuk ikut berpartisipasi di dalamnya, karena hanya masyarakat itu sendiri yang paling mengetahui siapa yang terbaik menjadi pemimpin mereka.

Namun tidak demikian halnya dengan masyarakat Ulak Karang Utara. Berdasarkan data KPUD Kota Padang, masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerahnya (Gubernur dan Wakil Gubernur) hanya sebesar 24,2%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Ulak Karang Utara dalam Pilkada sangatlah rendah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat Ulak Karang Utara tersebut.

Menurut Ramlan Surbakti, tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang memang berhubungan dengan beberapa faktor, seperti kesadaran politik dan situasi. Dengan demikian, awalnya peneliti juga berasumsi bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Ulak Karang Utara dalam Pilkada Sumbar tahun

Daftar Pustaka

Buku Rujukan atau Teori

- Huntington, Samuel P. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2005. *Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Masalah Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudijono, Sastroadmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKPI Semarang Press.
- Susanto, Hery, Dudi Iskandar, dan Ali Amran Hasibuan. 2005. *Menggapai Demokrasi*. Jakarta: Republika.

Buku Metodologi

- Budi, Triton Prawira. 2006. *SPSS 13.0 Terapan*. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soehartono. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sugiarto, 2003. *Teknik Sampling*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2005. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.